



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2020;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan alokasi transfer ke daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan penyesuaian penganggaran mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 40) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota :

- a. Nomor 10 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 10);
- b. Nomor 16 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 16);
- c. Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 20);

- d. Nomor 25 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 25);
- e. Nomor 29 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 29).

diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.996.015.381.339,00 mengalami pengurangan sebesar Rp.(136.208.383.392,00) sehingga menjadi Rp.859.806.997.947,00

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 151.437.934.799,00

2) Berkurang Rp. (89.439.249.942,00)

Pendapatan Asli Daerah Setelah Pergeseran Rp. 61.998.684.857,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 552.771.328.950,00

2) Berkurang Rp. (41.632.220.450,00)

Dana Perimbangan Setelah Pergeseran Rp. 511.139.108.500,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula Rp. 99.999.431.000,00

2) Berkurang Rp. (5.853.913.000,00)

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Pergeseran Rp. 94.145.518.000,00

Jumlah Pendapatan Setelah Pergeseran Rp. 667.283.311.357,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

a) Semula Rp. 324.337.779.206,00

b) Berkurang Rp. (19.276.571.022,94)

Belanja Pegawai Setelah Pergeseran Rp. 305.061.208.183,06

2) Belanja Bunga			
a) Semula	Rp.	0,00	
b) Bertambah	Rp.	0,00	
Belanja Bunga Setelah Pergeseran	Rp.		0,00
3) Belanja Subsidi			
a) Semula	Rp.	0,00	
b) Bertambah	Rp.	0,00	
Belanja Subsidi Setelah Pergeseran	Rp.		0,00
4) Belanja Hibah			
a) Semula	Rp.	41.593.786.250,00	
b) Berkurang	Rp.	(4.560.600.000,00)	
Belanja Hibah Setelah Pergeseran	Rp.		37.033.186.250,00
5) Belanja Bantuan Sosial			
a) Semula	Rp.	1.865.000.000,00	
b) Berkurang	Rp.	(665.000.000,00)	
Belanja Bantuan Sosial Setelah Pergeseran	Rp.		1.200.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil			
c) Semula	Rp.	0,00	
d) Bertambah	Rp.	0,00	
Belanja Bagi Hasil Setelah Pergeseran	Rp.		0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan			
a) Semula	Rp.	735.647.526,00	
b) Bertambah	Rp.	0,00	
Belanja Bantuan Keuangan Setelah Pergeseran	Rp.		735.647.526,00
8) Belanja Tidak Terduga			
e) Semula	Rp.	2.200.000.000,00	
f) Bertambah	Rp.	66.928.292.954,44	
Belanja Tidak Terduga Setelah Pergeseran	Rp.		69.128.292.954,44
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai			
a) Semula	Rp.	42.070.715.790,00	
b) Berkurang	Rp.	(3.671.277.271,00)	
Belanja Pegawai Setelah Pergeseran	Rp.		38.399.438.519,00

2) Belanja Barang dan Jasa	
a) Semula	Rp. 235.545.189.948,00
b) Berkurang	Rp. (60.838.728.770,50)
Belanja Barang Jasa Setelah Pergeseran	Rp. 174.706.461.177,50
3) Belanja Modal	
a) Semula	Rp. 347.667.262.619,00
b) Berkurang	Rp. (114.124.499.282,00)
Belanja Modal Setelah Pergeseran	Rp. 233.542.763.337,00
Jumlah Belanja Setelah Pergeseran	Rp. 859.806.997.947,00
Surplus / (Defisit)	Rp. (192.523.686.590,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp. 191.806.686.590,00
2) Bertambah	Rp. 717.000.000,00
Penerimaan Pembiayaan Setelah Pergeseran	Rp. 192.523.686.590,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Setelah Pergeseran	Rp.	0,00
Pembiayaan Netto Setelah Pergeseran	Rp.	192.523.686.590,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Pergeseran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Merubah sebahagian Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 6A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Penjabaran Pergeseran APBD ini untuk selanjutnya dianggarkan kembali dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

5. Ketentuan Pasal 6B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6B

Pelaksanaan Pergeseran Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kegiatan yang mengalami pergeseran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk kegiatan baru dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk perubahan anggaran PPKD.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 6 Juli 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,


M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 6 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



YUEN KARNOVA